# PEMERIETAH KOTAMADYA PAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II HOJOKERTO MODOR 7 TAHUH 1988

#### TENTANG

SUSUMAH ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### DELIGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAJADYA KEPALA DAERAH PINGKAT II MOJOKERTO

PELIMBANG

- : a. bahwa, dalam rangka memperlancar pelaksa naan Pembangunan dan Pemerintahan serta Pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan dan keindahan, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah ada yang menangani masalah tersebut perlu di tingkatkan baik pembentukan, susunan organisasi maupun tata kerjanya;
  - b. bahwa, berkenaan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini dan agar mempunyai Dasar Hukum yang kuat serta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pengaturan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor: Hk. 259 tahun 1981 dipandang perlu ditingkatkan status dan kedudukannya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MEIGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :

- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Fembentukan Daerah Kota Kecil dalam Ling-kungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timmur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan ... Lingkungan Hidup;
- 4. Perceuran Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- 5. Peraturan Henteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

HENEY APKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TAUA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### BAB I

### KETSHTUAH UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;

- c. Sekwetaris Kotam iyo Dherah, ialah Hekwetaris Kotam dya Daerah Mindint II Hojokerto ;
- d. Dinas Kebensihan kan Keindahan Daerah, iakah Dinas Kebersihan dan Keindahan daerah Kotanadya daerah Hinjat II kajakunta :
- e. Menala binas Kelemaihan dan Keindahan Daerah Motumadya Daerah Minta Kebamaihan dan Keindahan Baerah Motumadya Daerah Minjakat II Mojokerto.

#### BAB II

# PARIMETERAL DILEAS TODERS INTERN DAST LOXIOTALIAN DASFARI

# Pasal 2

- (1) Den an Feraturan Daersh ini, dibentuk Dinas Rebersiban dan Reindulan Daersh Kotamadya Daersh Tingkat II - Rojokerto :
- (2) Ampas-tugas Mir is Rebersikan dan Kebudahan Kota yang di tetapkan dengan Reputusan Valikotanadya Kepala - Daerah Fingkot II Nojokerto tanggal 30 Desember 1981 Konor Mk. 259 tahun 1981, dinyatakan menjadi Dinas Kebersikan dan Kebudahan Daerah berdasarkan beraturan Daerah ini.

#### Pasal. 3

Retentuan-ketentuan dalam Keputusan Valibotandya Ke pala Doerah Bingkat II Mojoberto, tersebut dalam pasal 2 Pe raburan Doerah ini yang menjatur pembeutukan Dinas Kebersih an dan Keindalan Kota berikut Susuman Organisasi dan bata Kerjanya dangan beberapa perubahan dan penyempurnaan dite - tapkan menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana ter - sebut dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB III

# KEDUDULAN, TURAS PORCK ONE MULTET

# Posal 4

- (1) Dinas Kebersilan dan Meit taban Daenah menjunjai keluduk an sebagai unsur pelakanaa Perantutah Daenah ;
- (2) Dinas Kebersihan dan Kebadahan dan Kebadahan dan Kebadahan Dinas Kebersihan dan Kebadahan Daerah me-

rupakan pembaptu langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam bidang administrasi di bawah Koordinasi Sekretaris Kotamadya Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah mempunyai tugas pokok:
  - a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kebersihan dan Keindahan ;
  - b. Mengadakan penelitian dan evaluasi tentang tatacara pelaksanaan kebersihan dan keindahan;
  - c. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang kebersihan dan keindahan.
- (2) Selain tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah berkewajib-an pula melaksanakan tugas:
  - a. Hengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
  - b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
  - c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
  - d. Membuat perkiraan keedaan dan memberikan saran sa ran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktu nya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetap kan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
  - e. Hompersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau kebijaksanaan di bidang kebersihan dan keindahan ;
  - f. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan da la m Bingkungan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
  - g. Molaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### Tasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini Dinas Kebersihan dan Keindahan — Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a. Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, menelaah, mengolah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan kebersihan dan keindahan :
- c. Ketata Usahaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang urusan umum, kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan;
- d. Koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan gu na mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan kebersihan dan keindahan ;
- e. Pengawasan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan un tuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tu gas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Feraturan Perundangan yan g berlaku.

#### B A B IV

# SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Organisasi Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah terdiri dari:

- a. Uusur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-seksi.

- (1) Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah dipimpin oleh se orang Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi-seksi yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Seksi Kebersihan ;
- b. Seksi Pertamanan ;
- c. Seksi Pekuburan Unum ;
- d. Seksi Pemeliharaan dan Penguluhan.

# Pasal 10

- (1) Pada Sub Bagian Tata Usaha, dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Urusan :
- (2) Pada tiap Seksi dibentuk sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) Sub Seksi kecuali Seksi Pertamanan dan Seksi Pekuburan Umum terdiri deri 2 (dua) Sub Seksi.

#### Pasal 11

#### SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketata usahaan urusan kepegawaian, keuang an, umum, peralatan dan perbekalan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah;
- b. Membantu dan mengkoordinir rencana kegiatan dan rencana anggaran seluruh satuan organisasi bawahannya serta se luruh unit organisasi di Lingkungan Dinas - Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
- d. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, firansiil dan informasi :
- e. Melakanakan tugas-tugas penyempurnaan organisasi, tata laksana dan aktivitas peningkatan aparatur Pemerintah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan Dinas :
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kebersihan dan Keindahan Daerah.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - Urusan Kepegawaian ;
  - Urusan Keuangan 🥫
  - Urusan Peralatan dan Perbekalan ;
  - Urusan Umum :
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kebutuhan dan formasi Pegawai 📑
  - b. Menyelenggarakan penyaringan dalam rangka pengadaan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - c. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pe gawai ;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi-mutasi, mengusulkan kenaikkan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. Menchimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan anggaran;
  - Mengurusi keuangan perjalanan Dinas dan pemindahan para Pegawai Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah;
  - c. Melakukan pengawasan verifikasi Tata Usaha Keuangan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah :
  - d. Menyiapkan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebersihan dan Keindahan-Daerah ;
  - e. Mengurus dan menyelenggarakan penggajian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (4) Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pem belian barang-barang keperluan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;
  - b. Mengurus perbaikan Kantor dan bangunan serta keperlu an rumah tangga Dinas Kebersihan dan Keindahan Dae rah ;
  - c. Mengurus dan menyelenggarakan administrasi dan inven tarisasi perbekalan atau peralatan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
  - d. Mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan alat alat pengangkutan, kantor dan bangunan-bangunan lain milik Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke pala Sub Bagian Tata Usaha.

# (5) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang meliputi kegiatan rutin dan pembangunan ;
- b. Membuat dan mengeluarkan surat pemakaian dan penggunaan tanah pekuburan atau makam ;
- c. Menyelenggarakan upacara-upacara, pertemuan dan repat rapat dinas;
- d. Mengurus perjalanan Dinas ;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah ;
- f. Menyelenggarakan segala pengetikan, penggandaan dan pengekspedisian;
- g. Menyelenggarakan urusan keamanan kantor dan informa si kedinasan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke pala Sub Bagian Tata Usaha.

#### SEKSI KEBERSIHAN

# Seksi Kebersihan mempunyai tugas:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan kebersihan dan pencegahanpencemaran lingkungan hidup ;
- b. Melaksanakan pengangkutan atau pembuangan sampah dan air kotor dari tempat pembuangan sampah sementara, penampung an sementara ketempat pembuangan akhir;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pemusnahan atau pemanfaatan an sampah dan air kotor;
- d. Mengusahakan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

#### PasaL 14

- (1) Seksi kebersihan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu :
  - a. Sub Seksi Kebersihan dan Penampungan Sampah ;
  - b. Sub Seksi Angkutan Sampah dan Air Kotor;
  - c. Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan sampah dan Air Kotor.
- (2) Sub Seksi Kebersihan dan Penampungan Sampah mempunyai tu gas:
  - a. Mengupayakan kebersihan kota, jalan-jalan umum, tempat tempat umum dan perkampungan;
  - b. Menyelenggarakan pembersihan got atau saluran pembu angan dan pengurusan WC Umum ;
  - c. Menyelenggarakan pembuatan tempat pembuangan sampah sementara atau penampungan sampah ;
  - d. Menjaga ketertiban pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah sementara ;
  - e. Merencanakan dan menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan.

- (3) Sub Seksi Angkutan Sampah dan Air Kotor mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pengangkutan sampah dan air kotor termasuk tinja dari tempat pembuangan sampah sementara, rumah tangga, toko-toko dan pasar kepusat pembuangan;
  - b. Melaksanakan pengangkutan sisa bahan bangunan ;
  - c. Memelihara ketertiban pembuangan sampah pada pusat pembuangan sampah;
  - d. Merencanakan dan menginventarisasi sarana angkutan dan peralatan untuk melaksanakan tugas pekerjaan ;
  - e. Merawat semua sarana angkutan sampah atau air kotor termasuk cikar dorong dan mobil tinja ;
  - f. Nelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan.
- (4) Sub Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah dan Air Ko-tor mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan air kotor agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
  - b. Mengatur dan merencanakan tempat-tempat pembuangan dan pemanfaatan sampah dan air kotor:
  - c. Merencanakan melaksanakan pemanfaatan sampah dan air kotor untuk lebih berdaya guna;
  - d. Merencanakan dan menginventarisasi peralatan yang di perlukan dalam melaksanakan tugas ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan.

#### SEKSI PERIAHANAN

# Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan taman , air mancur, monumen atau tugu dan lapangan olah raga dengan pertimbangan, pemanfaatan, perawatan dan perbaik an ;

- b. Melaksanakan kegiatan penghijauan dalam rangka keindahan dan kenyamanan lingkungan hidup ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah.

- (1) Seksi Pertamanan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi, yaitu :
  - a. Sub Seksi Pengadaan Taman atau Air Mancur ;
  - b. Sub Seksi Penghijauan.
- (2) Sub Seksi Pengadaan Taman atau Air Mancur mempunyai tugas:
  - a. Membuat perencanaan pertamanan, monumen atau tugu per ingatan, Air Mancur dan Lapangan Olah Raga ;
  - b. Menyelenggarakan pembahgunan taman, monumen atau tugu peringatan, Air Mancur dan Lapangan Olah Raga;
  - c. Menginyentarisasi luas taman, lapangan Olah Raga, Air Hancur, serta jenis tanamannya;
  - d. Melakukan usaha-usaha pertamanan dan tanaman hias un tuk meningkatkan keindahan lingkungan hidup sehingga nampak seri dan indah;
  - e. Menyelenggarakan inventarisasi peralatan-peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.
- (3) Sub Seksi Penghijauan mempunyai tugas:
  - a. Merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha penghijawan kota termasuk lapangan olah raga, taman, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya;
  - b. Melaksanakan penghijauan sesuai dengan kebijaksanaanyang telah ditentukan oleh Kepala Daerah ;
  - c. Mengadakan pengawasan dan penyelamatan terhadap pencemaran lingkungan hidup termasuk taman, lapangan dah raga, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;

- d. Melaksanakan pembibitan dan melayani permintaan tanam an hias dan pohon pertamanan lainnya untuk penghijawan yang ditentukan oleh Kepala Daerah:
- e. Menyelenggarakan inventarisasi peralatan-peralatan -- yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas :
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

#### SIKSI PEKUBURAN UMUM

Seksi Pekuburan Uaum mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap permohonanpenanganan atas tanah pemakaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan dan melayani pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah terlantar;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah.

- (1) Seksi Pekuburan Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi, ya-itu :
  - a. Sub Seksi Registrasi Pekuburan ;
  - b. Sub Seksi Pelayanan Pekuburan .
- (2) Sub Seksi Registrasi Pekuburan mempunyai tugas :
  - a. Mengadakan pendaftaran atas paraohonan atau permintaan tanah pemakaman ;
  - · b. Mengadakan pencatatan atau registrasi makam, luas makam dan mengatur tanda peringatan atau kijingan
    - c. Menentukan distribusi atas permintaan tanah pemakaman sesuai dengan peraturan yang berlaku:
  - d. Memberikan ijin perpanjangan atas permohonan tanah pe makaman sesuai dengan peraturan yang berlaku :

- e. Mengadakan inventarisasi peralatan-peralatan yang di pergunakan dalam melaksanakan tugas pekerjaan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Seksi Pekuburan Umum.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Pekuburan mempunyai tugas :
  - Menyelenggarakan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan makam ;
  - b. Melayani permintaan masyarakat tentang pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;
  - c. Menentukan retribusi biaya pelayanan pemakaman se suai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. Menyediakan dan melayani sarana pemakaman jenazah 🚦
  - e. Mengadakan inventarisasi peralatan-peralatan yang di pergunakan dalam melaksanakan tugas pekerjaan ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ke pala Seksi Pekuburan Umum.

#### SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENYULUHAN

Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan mempunyai tugas

- a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan taman, air mancur monumen-monumen, lapangan olah raga, pekuburan umum, lam pu-lampu jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. Melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat guna menambah keindahan kota dan melestarikan lingkungan hidup;
- c. Mengadakan evaluasi dan laporan terhadap kegiatan pemeli haraan dan perawatan kebersihan taman, air mancur, monumen, lapangan olah raga, pekuburan umum dan lampu-lampu jalan serta fasilitas umum lainnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah.

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan terdiri dari
  - a. Sub Seksi Peneliharaan dan Perawatan I:
  - b. Sub Seksi Pemeliharaan dan Perawatan II ;
  - c. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan dan Perawatan I mempunyai tugas:
  - a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan taman-taman, air mancur, monumen-monumen dan lapangan olah raga, serta fasilitas umum lainnya;
  - b. Melakukan perbaikan lapangan olah raga, taman, air mancur, monumen serta jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
  - Mengadakan perencanaan dan menginventarisasi per alatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Fenyuluhan.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan dan Perawatan II mempunyai tugas:
  - a. Mengadakan pemeliharaan dan perawatan lampu-lampu jalan umum, lampu lapangan olah raga, makam umum , dan lampu taman ;
  - b. Mengadakan pemeliharaan dan perbaikan semua peralat an angkutan sampah termasuk cikar dorong dan mobil tinja serta peralatan lain ;
  - c. Merencanakan dan menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas:
  - d. Mengadakan evaluasi terhadap peralatan-peralatan dan sarana angkutan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah :
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan.
- (4) Sub Scksi Penyuluhan mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masya-

rakat dalam usaha melestarikan lingkungan hidup dan keindahan kota :

- b. Memberikan petunjuk dan membantu usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat ;
- e. Membuat perencanaan dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat dalam usaha kebersihandan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Merencanakan dan menginventarisasi sarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas :
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penyuluhan.

#### Pasal 21

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Ke indahan Daerah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

B A B V

#### TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah :
  - a. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, se dang pertanggung jawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya Daerah;
  - b. Harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dala m lingkungan Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah maupun Instansi lain diluar Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing masing :
- (3) Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah, Kepala

Sub Bayian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannyaser ta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya memurut hirarki jabatan masing-masing.

#### BAB VI

# PENGANGKATAN DAN PEMBERIENTIAN PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

#### Pasal 23

- (1) Repala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diangkat dan di berhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Ke bersihan dan Keindahan Daerah;
- (3) Kepala Urusan dan Sub Seksi diangkat dan diberhentikan aleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah.

#### Pasal 24

Jabatan Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Daerah tidak boleh dirangkap.

#### BAB VII

# KECENTUAN PERALIHAN OLH PENUCUP

#### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Rebersihan dan Keindahan Kota yang telah ada disempurnakan sesuai dengan ketentuan-ketentu an dalam Peraturan Daerah ini.

# Pasal 25

Mal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Susunan Organi sasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembar an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

> MOJOKERTO Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 15 Pebruari 1988

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting kat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1988 Nomor 131/P tahun 1988

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.


M. ARIEF MULJADI, S.H. NLP. 510019640 Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1988 Seri C pada tanggal 11 April 1988 Nomor: 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499



Ketua, Cap. ttd. ACHWAD SCCHIB

H.R. MCCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510 007 573

Cap. ttd.